## Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ekonomi dan Akuntansi Vol.1, No.2 Juli 2024



e-ISSN: XXXX-XXX; p-ISSN: XXXX-XXX, Hal 303-312 DOI: .....

# Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha E-Commerce (Usaha Mikro dan Kecil D.I.Yogyakarta)

## **Muhammad Kais**

Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

## **Dekar Urumsah**

Departemen Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Alamat: Jl. Prawiro Kuat, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

e-mail: muhammadkais0505@gmail.com

Abstract. Taxpayer non-compliance in carrying out their tax obligations is still a serious problem in Indonesia. Various efforts have been made and attempted by the government to increase taxpayer compliance, but the results obtained have not been as expected. This research aims to propose a conceptual model to determine the factors that influence taxpayer compliance in e-commerce businesses by connecting tax knowledge, tax sanctions and religiosity with gender and age of the business as moderators. It is hoped that the conceptual model from this research can provide useful information for the government and the wider public about the factors that influence taxpayer compliance so that in the future it can increase taxpayer compliance.

Keywords: Knowledge, Sanctions, Religiosity, Gender and Business Age

Abstrak. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih menjadi masalah serius di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun hasil yang didapat belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan mengusulkan model konseptual untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelakua usaha *e-commerce* dengan menghubungkan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan religiusitas dengan gender dan umur usaha sebagai pemoderasi. Model konseptual dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah maupun khalayak luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar kedepannnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: pengetahuan, sanksi, religiusitas, gender dan umur usaha

## LATAR BELAKANG

Pandemi Covid–19 mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat dunia, di Indonesia dampak Covid–19 khususnya bidang ekonomi sangat jelas terasa. Salah satunya ketika diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan sektor perekonomian mengalami keterpurukan dan berdampak langsung kepada pelaku usaha Mikro dan kecil yang ada di Indonesia (Pratama *et al.*, 2021).

Transaksi e-commerce merupakan suatu keniscayaan bagi UMKM yang ingin mengembangkan usahanya ditengah pandemi Covid-19. E-commerce tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi yang memberi dampak kepada manusia dalam

mengembangkan proses bisnis (Meinarni & Febriani Thalib, 2019), proses tersebut dikenal dengan istilah perdagangan secara daring atau *e–commerce* (Leonardo & Tjen, 2020), yang mengubah proses bisnis tradisional menjadi bisnis berbasis digital (Indriyani & Furqon, 2021). Bank Indonesia memperkirakan nilai transaksi *e–commerce* hingga akhir tahun 2021 bisa mencapai Rp 395 triliun (Nurhaliza, 2022), hal ini seharusnya memberikan dampak yang signifikan pada pendapatan pajak negara (Rachmasariningrum, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Safitri & Silalahi, 2020). Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Pengetahuna perpajakan, sanksi perpajakan dan religiusitas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Putra *et al* (2019) menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wati & Litdia (2023) menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dwijayanti *et al* (2020) menunjukan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sekarang menawarkan pengembangan dari Teori Atribusi untuk mengetahuan variabel – variabel apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara faktual.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajak dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce* dengan gender dan umur usaha sebagai variabel moderasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengusulkan model konseptual dengan mengintegrasikan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas secara lebih komprehensif dengan menambahkan variabel modernisasi gender dan umur usaha sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen.

## **KAJIAN TEORITIS**

Teori Atribusi menyajikan sebuah framework yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana setiap individu menilai perilakunya sendiri dan perilaku orang lain (Indriyani & Furqon, 2021). Menurut Kelley (1972) kecendrungan dari sifat keilmuan manusia dalam menjelaskan berbagai hal serta apa yang mendorong orang lain untuk berperilaku menjadi dasar atas pemberian atribusi. Kecenderungan yang terjadi tidak hanya berasal dari internal orang yang bersangkutan saja, namun juga dapat bersumber daru luar diri orang tersebut. Sumber yang berasar dari luar diri bisa saja bersumber dari kondisi lingkungan

sekitar (eksternal) sedangkan yang bersumber dari dalam diri bisa dibawah kendali kesadaran (internal).

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahuan peraturan perpajakan yang berlaku berdasarkan undang—undang perpajakan baik itu soal tarif pajak, tata cara pelaporan dan pembayaran ataupun manfaat dari pajak itu sendiri. Pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki peranan penting dalam kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak (Pandiangan, 2014).

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mahindra (2020) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan diperlukan sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya dan diharapkan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak. Jika wajib pajak menilai sanksi akan merugikannya, maka wajib pajak akan memiliki keinginan mematuhi kewajiban membayar pajaknya.

Religiusitas dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen ini. Religiusitas atau komitmen beragama ada dua, yaitu keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan (Johnson *et al.*, 2001).

Gender merupakan pembeda antara sifat laki-laki (maskulin) dengan sifat perempuan (Feminim) yang terbentuk secara kultural. Secara umum gender didefinisikan sebagai pembeda laki-laki dan perempuan yang merupakan interpretasi dari nilai budaya terhadap perbedaan jenis kelamin (Umar, 2001). Caplan (1987) mengungkapkan gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural.

Umur usaha merupakan rentang waktu suatu usaha beroperasi dari pertama kali berdirinya sampai saat ini. Usaha yang sudah bertahan lama bisa dikatakan sudah memahami iklim serta persaingan usaha yang memengaruhi perusahaan tersebut (Mintarsih & Musdhalifah, 2020). Umur usaha juga menentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku seseorang dalam menjalankan operasional usahanya. Selain itu umur mengakibatkan pola pikir dan tingkat kedewasaan perusahaan tersebut dalam mengambil sikap atas setiap tindakantindakannya (Kristian, 2010).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Safitri & Silalahi, 2020). Dalam perspektif perpajakan, kepatuhan dapat diartikan sebagai tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Agustin & Putra (2019) menjelaskan kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang—undang pajak yang berlaku. Reformasi dalam perpajakan mengharuskan Wajib Pajak untuk terlibat aktif dalam proses perpajakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengajukan desain penelitian konseptual atau metode kerangka penelitian konseptual yang dilakukan dengan cara melakukan analisis dan pengamatan terhadap informasi yang sudah tersedia terkait dengan suatu topik tententu yang berkaitan dengan konsep atau ide abstrak (John *et al.*, 2022). Penelitian konseptual telah lama digunakan oleh para filsuf untuk menginterpretasikan teori-teori yang sudah ada atau mengembangkan teori-teori baru dengan cara yang berbeda. Kerangka kerja konseptual penelitian merupakan kombinasi peneliti dari penelitian sebelumnya dan pekerjaan terkait dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Ini secara sistematis menggambarkan tindakan yang diperlukan selama proses penelitian berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian lain yang sedang berlangsung dan pandangan peneliti lain mengenai topik tersebut (Jaakkola, 2020).

Metode ini menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam proses penelitian, dengan mempertimbangkan pengetahuan sebelumnya mengenai pandangan dan pengamatan peneliti lain terhadap topik penelitian. Dengan kata lain, kerangka konseptual merupakan pemahaman peneliti terhadap hubungan antar variabel tertentu dalam penelitiannya. Peneliti mengadopsi perspektif ini karena penelitian konseptual pada akhirnya menciptakan pengetahuan baru dengan memanfaatkan sumber informasi yang dipilih secara cermat, dikombinasikan menurut serangkaian standar. Dalam kasus penelitian konseptual, argumen tidak berasal dari data dalam pengertian tradisional tetapi melibatkan asimilasi dan kombinasi bukti dalam bentuk konsep dan teori yang dikembangkan sebelumnya (Hirschheim, 2008).


Mamahit & Urumsah (2018) memberikan panduan tentang cara membuat kerangka penelitian konseptual terdiri dari empat langka, yang pertama adalah menentukan topik penelitian dan harus dalam bidang spesialisasi. Yang kedua adalah melakukan tinjauan penelitian yang relevan dan terbaru terkait tema yang telah dipilih oleh peneliti. Ketiga, melakukan Identifikasi variabel spesifik yang dijelaskan dalam literatur dan cari tahu

bagaimana kaitannya. Keempat, Membangun kerangka konseptual dengan menggunakan campuran variabel dari artikel ilmiah yang telah ditinjau sebelumnya. Chandra (2022) menjelaskan, sebelum melakukan penelitian konseptual, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama mengidentifikasi ciri - ciri utama dari topik yang akan dibahas. Kedua, mendefinisikan topik dan diskusi asumsi-asumsi yang terkait dengan topik pembahasan. Ketiga, mengusulkan kerangka kerja konsptual untuk topik yang menjadi pembahasan dan menyelidiki pendukungnya.

Peneliti akan mengumpulkan data melalui telaah literatur yang ada. Jaakkola (2020) mengungkapkan bahwa data untuk penelitian konseptual dapat dihasilkan dari berbagai database dan sumber, misalkan Google Scholar, Google, Scopus ataupun perpustakaan universitas dengan menggunakan tema utama dalam penelitian ini. Bahan yang menjadi acuan sebaiknya berupa jurnal ilmiah, makalah penelitian yang diterbitkan oleh ilmuan terkenal. Selain itu, data juga bisa didapatkan dari jurnal peer-review, buku, undang-undang pemerintah dan juta sumber internet (Sundani & Mamokhere, 2021). Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti artikel ini meninjau data sekunder secara ekstensif untuk memvalidasi argumen dari artikel ini. Oleh karena itu, para peneliti artikel ini meninjau data sekunder secara ekstensif untuk memvalidasi argumen artikel ini.

## MODEL KONSEPTUAL YANG DIUSULKAN

Kecendrungan dari sifat keilmuan manusia dalam menjelaskan berbagai hal serta apa yang mendorong orang lain untuk berperilaku menjadi dasar atas pemberian atribusi. Kecenderungan yang terjadi tidak hanya berasal dari internal orang yang bersangkutan saja, namun juga dapat bersumber dari luar diri orang tersebut. Teori atribusi berusaha mencari penyebab atas prilaku orang lain ataupun diri sendiri (Hudaniah, 2009). Teori atribusi menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini, karena mampu menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak baik itu dari sifat, karakter, ataupun sikap (Kiconco *et al.*, 2019). Persepsi dari dalam diri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak patuh. Berdasarkan uraian kerangka penelitian tersebut dapat digambarkan konsep seperti disajikan pada gambar 1.



Pengetahuan perpajak berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan juga memiliki peranan penting dalam kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak (Pandiangan, 2014). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang baru akan memberikan wawasan yang luas kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak (Arifin, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020), Soda *et al* (2021) dan Putra *et al* (2019) menemukan bukti bahwa pengetahuan perpajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Sanksi perpajakan berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Mahindra (2020) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan diperlukan sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya dan diharapkan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak. Jika wajib pajak menilai sanksi akan merugikannya, maka wajib pajak akan memiliki keinginan mematuhi kewajiban membayar pajaknya. Hal ini didukung dengan penelitian I. F. Putra dan Kuntandi (2023) dan Putra *et al* (2019) yang menunjukkan hasil bahwa Sanksi Perpajakan secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Berdasarkan teori atribusi, religiusitas merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam berperilaku untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Religiusitas adalah dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen ini (Johnson *et al.*, 2001). Hal ini didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al* (2019) menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berhubungan dengan teori atribusi, Gender sebagai faktor internal dapat memengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani *et al* (2014) menemukan bahwa gender memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan gender wajib pajak memengaruhi dalam mereka patuh perpajakan. Perempuan akan cenderung memiliki perilaku patuh terhadap peraturan perpajakan yang lebih tinggi dibandingkan laki–laki (Asante & Baba, 2011).

Menurut teori atribusi, faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah umur usaha. Umur usaha menunjukan kematangan atau pengalaman dalam menjalankan usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga umur usaha memungkinkan berperan terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan pajak. Sebuah Usaha yang lama berdiri dapat dikatakan telah mengetahui iklim dagang dan suatu persaingan yang dapat memengaruhi perusahaan tersebut (Mintarsih & Musdhalifah, 2020).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia tidak terlepas dari masalah. Kepatuhan pajak menjadi perhatian pemerintah karena setiap tahunnya target penerimaan pajak meningkat. Masalah ketidakpatuhan pajak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya dengan membuat peraturan dan kebijakan baru tentang perpajakan. Sejalan dengan upaya tersebut, tentunya diperlukan informasi tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Maka dalam proposal model koseptual ini faktor yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan Perpajakan, Sanksi perpajakan, dan religiusitas dengan penambahan gender dan umur usaha yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan usulan konseptual model penelitian untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan dan religiusitas terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak wajib pajak

pelaku usaha *e-commerce* dengan gender dan umur usaha sebagai variabel moderasi. Proposal model konseptual ini diharapkan dapat digunakan sebagai model penelitian untuk diteliti lebih lanjut dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan evaluasi pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, penelitian yang disajikan hanya mengusulkan model konseptual. Kedua, hasil penelitian yang diperoleh merupakan rangkuman dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka saran yang dapat diberikan dari peneliti adalah melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan model konseptual ini untuk memperoleh hasil berdasarkan penelitian yang sesungguhnya berbasis empiris.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Dalam membayar pajak Kendaraan Bermotorpada Samsat Kota Batam. *Measurement: Journal Of The Accounting Study Program*, 13(1), 57–64.
- Arifin, A. H. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN MAGELANG. *DSpace Repository UII*, 5–24. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13981
- Asante, S., & Baba, A. (2011). Tax Compliance Among Self-Employed in Ghana: Do Demographic Characteristics Matter? *International Business and Management*, 3(1), 86–91.
- Caplan, P. (1987). *The Cultural construction of sexuality* (1st Editio). Routledge. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315002392
- Chandra, Y. (2022). Non-fungible token-enabled entrepreneurship: A conceptual framework. *Journal of Business Venturing Insights*, 18(May), e00323. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2022.e00323
- Dwijayanti, A., Sueb, M., & Pratama, A. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Keadilan Pajak pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *InFestasi*, 10(2), 115–122. http://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/530/500
- Hirschheim, R. (2008). Some guidelines for the critical reviewing of conceptual papers. *Journal of the Association for Information Systems*, 9(8), 432–441. https://doi.org/10.17705/1jais.00167
- Hudaniah, T. D. dan. (2009). *Psikologi Sosial* (A. F. dan R. Setyono (ed.); cetakan ke). UMM Press.

- Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(1). https://doi.org/10.24269/asset.v4i1.3326
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: four approaches. *AMS Review*, 10(1–2), 18–26. https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0
- John, M., John, M. S., & Lavhelani, K. F. K. (2022). The contemporary challenges municipalities face in effectively implementing municipal service partnerships. *EUREKA: Social and Humanities*, 2, 58–69. https://doi.org/10.21303/2504-5571.2022.002303
- Johnson, B. R., Jang, S. J., Larson, D. B., & Li, S. DE. (2001). Does Adolescent Religious Commitment Matter? A Reexamination of the Effects of Religiosity on Delinquency. *SAGE Journals*, *31*(1). https://doi.org/10.1177/0022427801038001002
- Kelley, H. (1972). Attribution Theory in Social Psychology. Nebraska Symposium on Motivation.
- Kiconco, R. I., Gwokyalya, W., Sserwanga, A., & Balunywa, W. (2019). Tax compliance behaviour of small business enterprises in Uganda. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1117–1132.
- Kristian, C. (2010). Pengaruh Skala Usaha, Umur Perusahaan, Pendidikan Pemilik Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Blora. http://lib.unnes.ac.id/2719/1/7143.pdf
- Leonardo, P., & Tjen, C. (2020). Application of Taxation on Transactions E-Commerce on the Marketplace Platform. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45–54. https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.17248
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276–284. https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641
- Mahindra, M. I. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 92.
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). Accounting Department, Economic Faculty, Universitas Islam Indonesia, Gd. Prof. Ace Partadireja Kampus Condongcatur Ring Road Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283, Indonesia DOI: https://doi.org/10.33005/jasf.v1i2.43 Received: *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 153–162.
- Mardiasmo, P. D. M. A. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi.
- Meinarni, N. P. S., & Febriani Thalib, E. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 194. https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.622
- Mintarsih, R. A., & Musdhalifah, S. (2020). Pengaruh Skala Usaha, Umur Usaha, Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi Terhadap Pengguaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. *Prima*

- Ekonomika, 11(2), 42–59. http://jurnal.stieykp.ac.id/index.php/prima-ekonomika/article/view/113
- Nurhaliza, S. (2022). Pentingnya Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat terlihat dengan kemajuan Indonesia saat ini. https://www.idxchannel.com/. https://www.idxchannel.com/economics/begini-pentingnya-peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia#:~:text=UMKM telah berkontribusi besar terhadap,dunia usaha di tahun 2020.
- Pandiangan, L. (2014). Administrasi Perpajakan. Erlangga.
- Pratama, S., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2021). Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Ekonomi Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1–20. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/32034
- Putra, I. F., & Kuntandi, C. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pemahaman , Penghasilan , dan Sanksi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*, 4888–4895.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 43. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360
- Rachmasariningrum, R. (2020). Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 230–241. https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13910
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 145–153. https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688
- Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarso, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sundani, N. D., & Mamokhere, J. (2021). THE IMPACT OF STUDENT-LECTURER RELATIONSHIP ON GOOD DECISION- MAKING AND QUALITY PROMOTION IN THE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AND TRAINING. *African Perspectives of Research in Teaching & Learning*, 5(1), 136–147. http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/h andle/123456789/1288
- Umar, N. M. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Cet. 2). Paramadina. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v10i1.12589
- Wati, L. W., & Litdia. (2023). Determinan kepatuhan wajib pajak umkm. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, E-ISSN:298, 1–14.